



**PUTUSAN**

Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Warung Kopi, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai "Pengugat"., melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0019/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 03 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/003/XII/2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Desember 2016 tanggal 27 Desember 2011), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pengugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan , ikut Penggugat ;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan setiap Penggugat melayani pembeli laki-laki selalu dicurigai menjalin cinta, bahkan karena hal tersebut Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga September 2016 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan di Dusun XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dan sejak bulan September 2016 hingga sekarang (selama 4 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian telah diupayakan melalui mediasi yang dibantu oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 17 Januari 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2011, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa, benar telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar sejak Januari 2016 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, bahkan setiap Penggugat melayani pembeli laki-laki selalu dicurigai katanya menjalin cinta, karena hal tersebut Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Hal. 3 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit di persatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan ikatan perkawinan ini di cerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor : 0422/003/XII/2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Desember 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B. Saksi :

1. Saksi Penggugat (1), nama : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
  - Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Penggugat ( II ) , Nama : umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan , dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
  - Bahwa saksi selaku saudara dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi keluarga/orang dekat dengan Tergugat, masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
  - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 3 tahun 6 bulan.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena mantan suami Penggugat telah

Hal. 6 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi HP kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat diusir oleh Penggugat.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dan akhirnya mereka mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, disamping itu juga telah dilakukan mediasi dengan dibantu oleh mediator Drs.H. NURSALIM, SH.MH. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada

Hal. 7 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan setiap Penggugat melayani pembeli laki-laki selalu dicurigai menjalin cinta, bahkan karena hal tersebut Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan sebagai akibatnya Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat, dan sejak bulan September 2016 hingga sekarang (selama 4 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, namun keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat bernama XX ( tetangga Penggugat ) dan XX ( sepupu Penggugat ) dan 2 orang saksi dari Tergugat bernama ; XX dan XX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat dan 2 orang saksi dari Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagaia berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat ;

Hal. 8 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah terbukti pecah ( broken marriage ), sehingga sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æ°jÛ- tvnl ØnÊ °ä,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ Þ¾¼ ¾FÄ--¿

ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Hal. 9 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX.).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban,dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori,Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 04 April 2017 Masehi, oleh kami Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. ABU AMAR dan Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.591.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal, Putusan Nomor 019 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.